

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>1</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam hal ini hak hidup, sehingga dapat dikatakan Negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganegaranya.

Dalam konteks memberikan perlindungan hukum ini, maka negara lebih jauh memperluas cakupan bentuk-bentuk perlindungannya, sebagai salah satu contoh ialah perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Istilah Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Lebih lanjut batas umur seseorang dapat dikategorikan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan

---

<sup>1</sup> Moeljatno. dalam Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 1.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.

Sementara itu, penerapan diversi menurut peraturan perUndang-Undangan serta tentang Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat “Undang-Undang Peradilan Anak”), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun pengertian Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 7 ialah “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Dengan demikian sejatinya Diversi ini merupakan pengalihan mekanisme terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang semula diselesaikan melalui sistem peradilan pidana pada umumnya menjadi menggunakan mekanisme diluar sistem peradilan pidana yang tentunya pendekatan melalui mekanisme diluar peradilan pidana ini tetap ditentukan melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama mulai 2011 sampai dengan 2019, jumlah kasus anak yang berhadapan dnegan hukum yang dilaporkan ke KPAI mencapai 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.280 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus)<sup>2</sup>. Data tersebut menunjukan bahwa angka yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum cukup besar dna perlu upaya-upaya yang lebih agar dapat menyelamatkan generasi penerus bangsa itu dari jeratan-jeratan Pidana.

Bentuk Perlindungan Hukum kepada anak yang berhadapan dengan Hukum yang diberikan oleh Negara selain penerapan Diversi ialah Penjatuhan Hukuman yang berbeda dengan Subyek Hukum pada umumnya, sebagaimana yang diatur pada BAB V tentang Pidana dan Tindakan yang bisa berikan kepada Anak yang

---

<sup>2</sup> [http://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/) diakses pada 4 Desember 2020 pukul 10.00 wib.

berhadapan dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Anak menyebutkan “Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai Tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini” lebih lanjut dalam angka 2 “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa penjatuhan Pidana yang dapat dikenakan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum hanya berupa Pidana Pokok dan Tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak.

Pada bagian ketiga Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Anak, mengatur tentang bentuk-bentuk Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum antara lain :

1. Pengembalian kepada orang tua wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LKPS
5. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 71 angka 1 Undang-Undang Peradilan Anak terkait bentuk-bentuk Pidana Pokok bagi Anak terdiri dari :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat :
  - a. Pembinaan di luar Lembaga;
  - b. Pelayanan masyarakat;
  - c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam Lembaga; dan

## 5. Penjara

Adapun pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 angka 1 Undang-Undang Peradilan Anak terdiri atas :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Bentuk perlindungan lain kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum jika harus dijatuhkan hukum pidana penjara diatur dalam pasal 81 yang berbunyi “

- 1) Anak dijatuhi penjara di LKPA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LKPA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LKPA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindakan pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dari penjelasan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Negara Indonesia sangat memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum utamanya terkait dengan Mekanisme penyelesaian perkara anak dengan tidak menggunakan pendekatan Sistem Peradilan Pidana (upaya Diversi) dan perlakuan khusus berupa penjatuhan hukuman dalam bentuk Tindakan dan Pidana bagi Anak.

Hal ini dapat dimaknai bahwa politik hukum dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disetujui Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan Legislatif

serta Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang Kekuasan Eksekutif mendorong agar sebisa mungkin Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dikenakan penjatuhan hukuman berupa Pidana Penjara. Pidana penjara tersebut bukan berarti tidak dapat diberikan kepada Anak melainkan penjatuhan Pidana Penjara harus menjadi upaya yang terakhir ketika upaya-upaya lain seperti pengembalian kepada orang tua atau pembinaan diluar Lembaga sudah di tempuh.

Namun demikian, penerapan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Anak secara faktual belum sejalan dengan pelaksanaannya yang terjadi dilapangan, di mana masih terdapat upaya penjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum yang seakan mengabaikan jaminan perlindungan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum yang diberikan oleh Negara sebagaimana rangkuman amar putusan Pengadilan dibawah ini<sup>3</sup>.

Tabel 1:

| No | No Perkara                                         | Umur   | Kategori Perbuatan                                                 | Penjatuhan Hukuman                      |
|----|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 1/Pid.Sus-Anak/2018/ PN PTK tanggal 29 Maret 2018  | 17 Thn | Pencurian 1 Unit HP Xiaomi                                         | Pidana Penjara 3 Bulan                  |
| 2  | 2/Pid. Sus.Anak/2017/PN Grt tanggal 16 Maret 2017  | 17 Thn | Menyalahgunakan narkotika golongan I berupa ganja                  | Pidana Penjara 8 Bulan                  |
| 3  | 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Grt tanggal 23 Agustus 2017 | 17 Thn | Pencurian dengan keadaan memberatkan (3 pack dan 10 bungkus rokok) | Pidana penjara 4 Bulan                  |
| 4  | 09/Pid.Sus.Anak/2016/ PN Psp tanggal 14 Juni 2016  | 17 Thn | Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan                         | Pidana penjara 3 Thn dan denda Rp. 60jt |

Adapun perkara lain yang dijatuhi Hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana di bawah ini.

<sup>3</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/anak-1.html>



Tabel 2:

| No | No Perkara                                       | Umur   | Kategori Perbuatan                                                               | Penjatuhan Hukuman                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1/Pid.Sus-Anak/2017/ PN Grt tanggal 9 Maret 2017 | 15 Thn | Pencurian dalam keadaan memberatkan (1 HP Samsung J1 & Sepedah motor Yamaha Mio) | Pengembalian Kepada orang tua dan wajib lapor 2 minggu sekali selama 3 bln BAPAS kelas II garut |

Dari uraian pasal-pasal dan penjelasan sebagaimana mana penulis ungkapkan diatas, penulis memandang terdapat pemasalahan atas pelaksanaan dari Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pertentangan antara keadaan yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dilapangan atau kenyataan (*das sein*). Mekanisme Diversi dan bentuk penjatuhan Hukuman berupa Tindak dan Pidana Pokok selain pidana penjara belum optimal dilakukan oleh Penegak Hukum Khususnya Hakim dalam memutus perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal Undang-Undang tersebut memberikan ruang kepada Hakim untuk lebih mengedepankan penerapan Diversi atau bentuk penjatuhan hukum lain dari pada hukum Pidana Penjara.

Oleh karenanya dalam Penelitian tesis ini penulis mencoba merumuskan suatu permasalahan hukum dengan judul **“Optimalisasi Mekanisme Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Penerapan mekanisme Diversi dirasa masih belum optimal dilakukan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian terkadang Diversi tidak selalu dapat dilakuan disetiap perkara yang melibatkan Anak. Namun tidak terlaksananya

penerpaan Diversi bukan berarti sistem peradilan pidana tidak dapat memberikan jaminan atau bentuk perlindungan kepada Anak, masih ada instrument Pemindaan khusus terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penjatuan hukuman berupa Tindakan dan Pidana Pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012.

### **1.3 . Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah yang akan dirumuskan dalam Penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana usaha optimal penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum jika diversi tidak dapat terlaksana ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui usaha optimal penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum jika diversi tidak dapat terlaksana.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal menambah dan memperkaya kajian-kajian yang terkait dengan Penerapan Diversi atau lebih jauh terkait bagaimana caranya agar Jaminan dan Perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum benar-benar mendapat hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terkait Optimaslisasi serta bentuk-bentuk perlindungan lain kepada Anak yang berkinfil dengan hukum dengan harapan agar Para Penegak Hukum yang terlibat dalam Proses Sistem Peradilan Pidana dari proses pemeriksaan ditingkat Kepolisian sampai dengan ke tingkat Pemeriksaan di siding Pengadilan.

### 1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

#### 1.5.1. Kerangka Teori

Dalam 30 tahun terakhir ini *Restorative Justice* dianggap sebagai model pendekatan yang menjadi mainstream berfikir tentang perlunya suatu perubahan menyangkut sistem peradilan pidana. suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dan menjadi kritik lama atas ketidak puasan sistem yang berjalan adalah tidak adanya tempat bagi korban untuk berpartisipasi secara langsung. Tidak hanya itu, juga tidak ada peran guna menentukan akhir dari suatu proses peradilan pidana<sup>4</sup>.

Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma yang telah dibangun dalam sistem peradilan pidana dewasa ini menentukan bagaimana negara harus menjalankan perannya. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas dalam menentukan norma hukum pidana (*ius punale*) serta dalam hal melakukan pemidanaan (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat<sup>5</sup>.

*Restorative Justice* adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau

---

<sup>4</sup> Tim Departemen Kriminologi FISIP UI, *Reparasi dan Konpensasi Korban dalam Restorative Justice System*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, hlm 27.

<sup>5</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadlian Restoratif di Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 2009, hlm 19.



masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal<sup>6</sup>. Dalam pelaksanaannya, *Restorative Justice* akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan;
- 2) Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*Stake Holder*);
- 3) Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antar masyarakat dengan pemerintah dalam respon tindak pidana.

*Restorative Justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban maupun pengembalian unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun nilai sosialnya. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka<sup>7</sup>.

Kehadiran *Restorative Justice* pada dasarnya menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *Restorative Justice*, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya. Akan tetapi, dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan yang menciptakan kewajiban untuk membebani rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana<sup>8</sup>. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

---

<sup>6</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013, hlm 93.

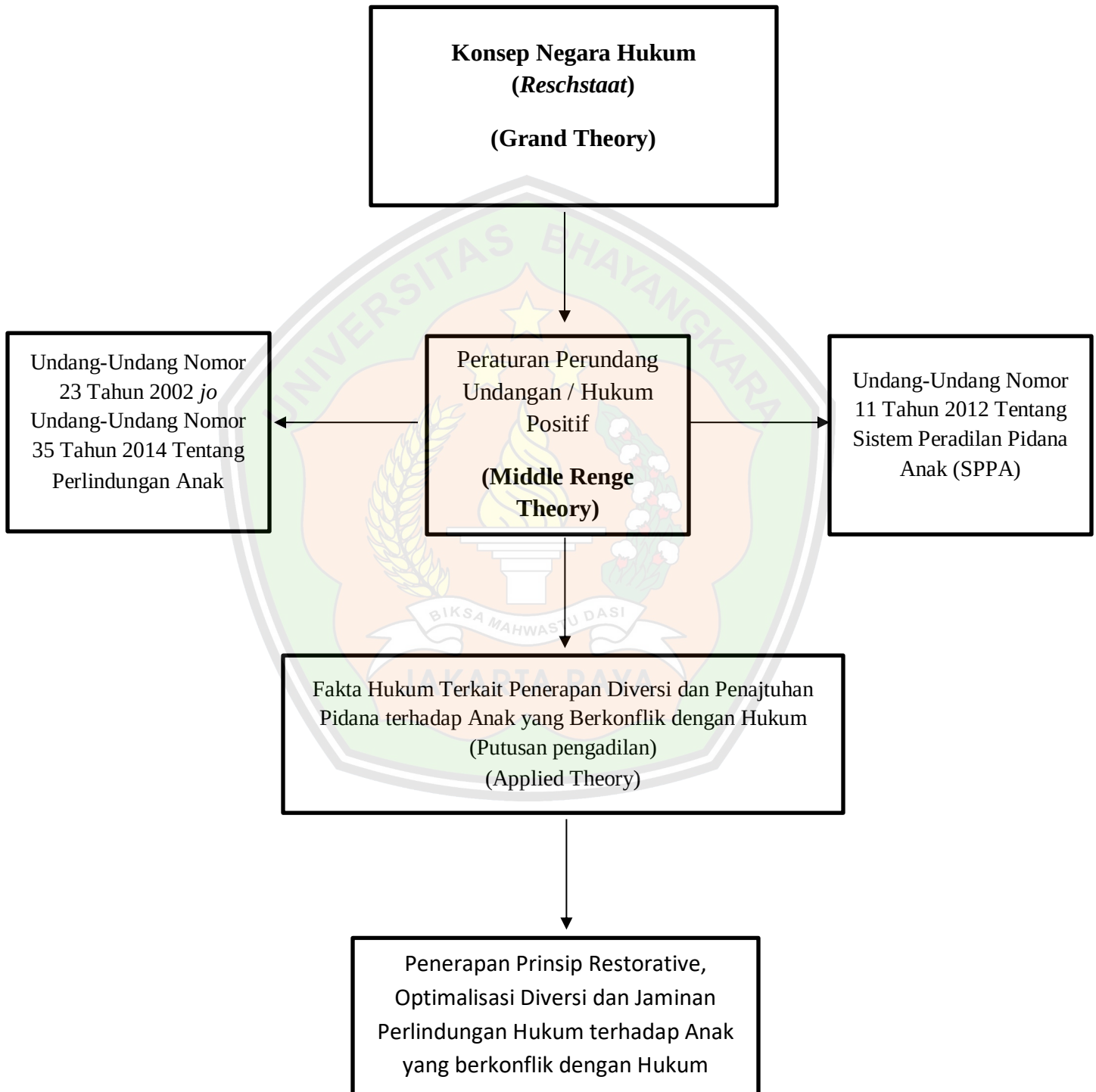
<sup>7</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit*, hlm 97.

<sup>8</sup> Tim Departemen Kriminologi FISIP UI, *Op. Cit*, hlm 28.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

- a. Perlindungan anak adalah segala suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
- c. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.
- d. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- f. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- g. Balai permasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis permasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6 Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian Yuridis – Normatif

Dalam penulisan Proposal Tesis ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder. Oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>9</sup>.

Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum Normatif antara lain :

- a. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum;
- b. Tidak menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis;
- d. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Dalam penulisan Proposal tesis ini, penulis mengumpulkan dan menggunakan data hukum sekunder. Data hukum sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan<sup>10</sup>. Adapun bahan-hukum yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas undang-undang, Perpu, PP, Vonis Hakim dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya. Kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah<sup>11</sup>.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 15.

<sup>10</sup> Hotma P Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Karakataw Book, 2009, hlm 70.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 155.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1977, hlm 52.

### 3. Jenis Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penulisan tesis ini, penulis memilih menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan PerUndang-Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar<sup>13</sup>.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara-cara atau prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan atau menggali data disebut teknik pengumpulan atau teknik penggalian data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada<sup>14</sup>.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) model teknik dalam menganalisis bahan hukum, yang pertama ialah dengan menggunakan teknik Evaluasi yang menekankan pada penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, terkait suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan Norma baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik yang kedua ialah dengan teknik Argumentasi yang tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedaam penalaran hukum.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 93.

<sup>14</sup> Hotma P Sibuea & Herybertus Sukartono, *Op. Cit*, hlm 76.